



P U T U S A N

Nomor 42/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NELLY HARTOYO, bertempat tinggal di Jl.Basuki Rahmat NO.108 A (Plaza Hardware) Kel. Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H., Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, SH.,MH dan Mario Sodikim, SH.MKn, Advokat beralamat di Kantor Hukum Jln. Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GN01-021 1st Floor, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Maret 2020 Nomor 96/SK/2020/PN Pal, untuk selanjutnya sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

HANS CHANDRA, S.E, berkedudukan di Jl.ST.Hasanuddin No.6 Palu Kel.Lolu Utara Kec.Palu Timur Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, A.DG. Mataro, S Sy beralamat di Otto Iskandar Dinata No. 70 Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2019, untuk selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/PDT/2020/PT PAL tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Agustus 2019 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha di rumah orang tua Penggugat yang terletak di jalan Sulawesi No. 14 Kota Palu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 253/1990 tanggal 11 November Tahun 1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta tinggal bersama di rumah warisan Penggugat yang terletak di jalan ST. Hasanuddin No. 6 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. AKIRA, laki-laki berumur 29 tahun (akte lahir dalam penguasaan Tergugat);
 - b. NIKITA, perempuan berumur 26 tahun (akte lahir dalam penguasaan Tergugat);
 - c. YURIKO, perempuan berumur 25 tahun (akte lahir dalam penguasaan Tergugat);
 4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagai sepasang suami istri, namun sejak pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri (pisah ranjang) disebabkan Tergugat lebih memilih meninggalkan Tergugat ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
 5. Bahwa walaupun Tergugat tinggal di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, namun Penggugat tetap juga memenuhi kebutuhan biaya hidup Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa selama tinggal di Kota Surabaya, Tergugat juga sering pulang ke Kota Palu dan mendatangi rumah/tempat tinggal Penggugat serta toko Penggugat yang terletak di jalan ST. Hasanuddin No. 6 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah namun tanpa seizin Penggugat, Tergugat mengambil uang hasil dagang Penggugat di laci toko milik Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu bersabar;
 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada malam tanggal 24 Juli 2019 yang mana Tergugat datang dari Surabaya untuk menemui Penggugat di rumahnya/tempat tinggalnya serta di tokonya yang terletak di jalan ST. Hasanuddin No. 6 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan langsung menuduh Penggugat telah mempunyai wanita idaman lain disertai dengan

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan kepada Penggugat maupun pengrusakan terhadap harta benda milik Penggugat, sehingga membuat Penggugat ketakutan dan langsung meninggalkan rumahnya/tempat tinggalnya maupun tokonya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No 9 Thn 1975 Tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerainya di Pengadilan Negeri Palu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 253/1990 tanggal 11 November Tahun 1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan a quo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Sulawesi Tengah agar perkara ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan/Atau
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 253/1990 tanggal 11 November Tahun 1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan a quo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah agar perkara ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan tersebut diucapkan tanpa hadirnya Tergugat maupun Kuasanya, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui aplikasi e-Court tanggal 6 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 15 Mei 2020 dan Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat tanggal 31 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding dari Pemanding semula
Tergugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palu
tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu dalam
pertimbangannya khususnya dalam Eksepsi terdapat pertimbangan-
pertimbangan hukum yang didasarkan pada hal-hal yang keliru dan bertolak
belakang sebagaimana yang dijabarkan di dalam putusan perkara;
2. Bahwa terdapat pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang berlawanan
satu sama lain di Pertimbangannya dalam Putusannya;
Pada halaman 10 dalam pertimbangannya dalam eksepsi menolak seluruh
Eksepsi Tergugat/Pemanding, namun dalam Amar Putusannya Halaman
15 tidak menyebutkan dalam Amar untuk menolak Eksepsi
Tergugat/Pemanding tersebut;
3. Bahwa *Judex facti* tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan putus
sesuai bukti yang ada;
Pada Halaman 10-11 dari 16 halaman salinan putusan perkara Nomor
84/Pdt.G/2019/PN.Pal, Pemanding tidak menemukan Penggugat
menggunakan alat bukti yang relevan terkait Petitumnya, karena semua
dalam bukti-bukti milik Penggugat tidak ada satupun menunjukkan adanya
pertengkaran ataupun perselisihan;
4. Bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak Mengadili Seluruh Bagian
Jawaban/gugatan Rekonvensi Tergugat/Pemanding;
Bahwa Pemanding dalam surat Jawabannya/Duplik/Kesimpulan telah
menjabarkan gugatan rekonvensi inti-inti yang secara ringkas disebutkan
dalam memori banding Pemanding semula Tergugat;
Bahwa adapun Majelis Hakim masih menganggap Gugatan Rekonvensi
adalah masalah **Redaksional**, padahal telah jelas dalam Daftar Bukti yang
diajukan Tergugat/Pemanding yang diajukan dalam Bukti PR-1;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Palu tersebut dalam Putusannya Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Pal. pada putusannya adalah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Bahwa Pengadilan Negeri Palu (*Judex Facti* Tingkat Pertama) telah keliru atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya tanpa disertai adanya alasan atau pertimbangan, sehingga Pengadilan Negeri Palu tersebut bertentangan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI serta aturan hukum lainnya antara lain pasal 184 H.I.R. / 195 R.Bg. yang mensyaratkan adanya alasan putusan (Pertimbangan Hukum);
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak mempertimbangkan antara Pembanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak pernah pisah ranjang lebih dari 2 tahun ;
8. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi Akira Leo Hansyah Chandra dalam hal ini anak kandung Para Pihak yang mengatakan “antara Pembanding dan Terbanding masih bisa disatukan dan menolak adanya perceraian”, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu salah dan mohon untuk dibatalkan;
9. Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan Saksi-saksi dan Bukti-bukti dari Pembanding/Tergugat ;
10. Bahwa Majelis Hakim keliru menerima untuk seluruhnya gugatan Penggugat/Terbanding karena tidak memperhitungkan sama sekali Eksepsi, Gugatan Rekonvensi, Bukti-bukti serta Saksi milik Tergugat/Pembanding ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan Banding oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Maret 2020, dan pada tanggal 6 April 2020 Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah memeriksa berkas perkara, belumlah pernah menemukan atau diberitahukan Memori Banding dalam berkas perkara dalam proses izaghe yang diajukan Tergugat Konpensasi atau Penggugat Rekonsensi /Pembanding kepada Terbanding semula Penggugat akan tetapi Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pembanding semula Tergugat tertera pada tanggal 23 Maret 2020, sehingga Terbanding semula Penggugat berkesimpulan bahwa Pembanding semula Tergugat menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan setelah lewat 14 hari sejak mengajukan Banding sehingga nampaklah upaya Banding yang dilakukan Pembanding semula Tergugat terkesan tidak serius dan hanya mengulur waktu saja sehingga tidak tercapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas kepastian hukum dalam perkara a quo;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mendapat Memori Banding dan pada tanggal 20 Mei 2020 Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku patutlah Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat untuk diterima;
- Bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan pada tanggal 2 Maret 2020 sehingga tidak diberitahukan putusan hingga saat ini oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, adalah hal yang mengada-ada karena jelas pemberitahuan putusan dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 2 Maret 2020 dalam E-Court, dan adanya Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diketahui oleh Terbanding semula Penggugat melalui E-Court pula, sehingga keberatan tersebut dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;
- Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat membaca, mencermati dan meneiliti alasan-alasan pengajuan Banding yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tidak ada hal satupun alasan yang dapat membatalkan pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang Pokok Perkaranya dalam putusan Perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 2 Maret 2020 karena sudah tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (penilaian penghargaan atas suatu kenyataan);
- Bahwa atas Keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya yang menyatakan dalam amar putusan perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN.Pal tanggal 2 Maret 2020, bahwasannya dalam amar putusan Mengadili tidak tertera petitum Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka hal ini dapatlah diperbaiki oleh *Judex Facti* Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam petitum pertimbangan putusannya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194 IC/Sip/1975, yang menyebutkan sebagai berikut : " Dalam pengadilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/ mengadili perkara dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama";

- Bahwa atas pengulangan dan pemeriksaan kembali suatu perkara, baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya dalam perkara a quo dalam memori bandingnya, hal itu pastilah kewajiban *Judex Facti* Tingkat Banding secara *ex-officio*, akan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan telah dituangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara a quo (penilaian penghargaan atas suatu kenyataan) dan penerapan hukumnya telah tepat yang dimana telah terbukti adanya terjadi cek-cok secara terus menerus antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat;
- Bahwa mengenai saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat bernama Lina yang dikatakan Saksi palsu karena Saksi bekerja kembali di Toko New Nusantara, adalah hal yang keliru karena pada saat memberikan keterangan Saksi sudah keluar dari Toko New Nusantara dan tidak mendapat upah atau gaji dari Terbanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Penggugat memahami kenapa Pembanding semula Tergugat keberatan atas keterangan saksi Lina disebabkan saksi Lina tahu dan melihat sendiri atas pecahnya rumah tangga/perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat hingga pada puncaknya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2019, jadi keberatan Pembanding semula Tergugat atas keterangan saksi Lina tersebut patutlah untuk ditolak;
- Bahwa mengenai Hak Asuh Anak dan tuntutan nafkah anak dalam gugatan rekopensi yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang diajukan pada saat proses persidangan pada saat mengajukan Duplik, maka tepat apabila ditolak disebabkan Terbanding semula Penggugat tidak mendapatkan kesempatan menanggapi gugatan balik (rekopensi) tersebut serta tidak sesuai dengan prosuder hukum acara yang berlaku dan disisi lain mengingat ketiga anak-anak antara Terbanding semula

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL



Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah dewasa dan cakap dalam bertindak dan sudah bekerja dan ada yang sudah menikah, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak ada kewajiban menurut hukum yang berlaku untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, namun putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan nomor 1 dan 2 setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 khususnya dalam eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu a quo dalam eksepsi telah tepat dan benar yang menyatakan menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat akan tetapi dalam amar putusan aquo tidak dicantumkan petitum dalam eksepsi sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dengan menambahkan amar dalam eksepsi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan nomor 3 yang menyatakan Pembanding tidak menemukan Penggugat menggunakan alat bukti yang relevan terkait Petitumnya karena semua dalam bukti-bukti milik Penggugat tidak ada satupun menunjukkan adanya pertengkaran ataupun perselisihan, menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan Pembanding semula Pelawan tersebut tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya dalam eksepsi angka 3 Eksepsi Kewenangan Relatif "Relative Competitie Exceptie" telah membenarkan dalil posita gugatan Terbanding semula Penggugat angka 4 dengan menyatakan bahwa Tergugat saat ini berdomisili bersama anak-anaknya yang berada di Surabaya;

Menimbang bahwa keterangan saksi Rismayanti pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 Saksi pernah melihat



barang-barang di dalam toko berhamburan kemudian melihat Tergugat mau memukul Penggugat, namun Penggugat berusaha menahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Lina pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2019, saat itu Saksi pergi ke toko, lalu Akira membuka toko dan bertanya kepada Saksi bahwa "Apakah mau masuk kerja?" kemudian Saksi jawab "Iya", lalu Akira berkata lagi kepada Saksi bahwa "Pintu saya sudah bongkar", pada saat itu keadaan toko dalam keadaan berantakan, tidak lama kemudian sekitar pukul 10 pagi, terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat melempar Penggugat dengan piring timbangan, kemudian Penggugat lari dan dikejar oleh Tergugat, lalu Tergugat mau memukul Penggugat, tetapi Penggugat berusaha menangkis;

Menimbang bahwa keterangan saksi Akira Leo Hansyah Chandra pada pokoknya menerangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini cekcok kecil seperti cekcok rumah tangga biasa, dan selalu berdamai kembali, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, sikap Penggugat mulai berubah karena Penggugat berselingkuh dan telah terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2019,

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding semula Tergugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbuhtilah bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus bahkan telah pisah ranjang dimana Pembanding semula Tergugat bertempat tinggal di Surabaya sedangkan Terbanding semula Penggugat bertempat tinggal di Palu sehingga Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan nomor 4 yang menyatakan bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mengadili seluruh bagian Jawaban/gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding yang dicantumkan dalam surat Jawabannya/Duplik/Kesimpulan Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 halaman 14 yang mempertimbangkan petitum Jawaban Tergugat yang menyebutkan Penggugat Konvensi, menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar karena Pembanding semula Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga Pembanding semula Tergugat dalam petitum Jawabannya tidak perlu menyebutkan Penggugat Konvensi maka adalah wajar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berpendapat bahwa penyebutan Konvensi adalah kesalahan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 158 (1) R.Bg. menyebutkan Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan, dan ternyata Pembanding semula Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan duplik yang dicantumkan lagi dalam memori banding oleh karena itu, dengan tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register : 233 PK/PDT/1991 Tanggal 20 Juni 1997 menyebutkan "Bahwa dalam suatu putusan perceraian, dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik rekonvensi" (Buku Yusriprudensi Mahkamah Agung RI 1996 Halaman 12);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa pada bagian lain keberatan nomor 4 Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa telah jelas dalam Daftar Bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding yang diajukan dalam Bukti PR-1, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa Daftar Bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding memang benar ada tertulis nama bukti: PR-1, jenis bukti: Penghasilan Tergugat Rekonvensi selama sebulan, Keterangan: Bukti ini menunjukkan Tergugat Rekonvensi mampu membiayai anak-anak dan mantan istrinya kedepannya, namun dalam berita acara sidang dan putusan perkara a quo ternyata tidak disebutkan Bukti PR-1 demikian pula alat bukti tentang Penghasilan Tergugat Rekonvensi selama sebulan yang diberi tanda PR-1 tidak terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya alat bukti yang diberi tanda PR-1, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat tidak dipertimbangkan dan

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan maka walaupun ada alat bukti yang diberi tanda PR-1, tetap tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat selebihnya tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka memori banding Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika putusan dengan menambah amar dalam eksepsi sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 253/1990 tanggal 11 November Tahun 1990 yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan a quo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Sulawesi Tengah agar perkara ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 yang terdiri dari: I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kaswanto, S.H., M.H. dan Asban Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mariati, S.H., M.H. - Panitera Pengganti -, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaswanto, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asban Panjaitan, S.H., M.H.

Mariati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

a. Redaksi	Rp 10.000,00
b. Meterai	Rp 6.000,00
c. Biaya Proses	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 42/PDT/2020/PT PAL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)